

## **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020)**

**Anandiaz Raditya Priandhana, Surastini Fitriasih, Winanto Wiryomartani**

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan karena Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dianggap menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan adanya kerugian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Jaksa, serta seakan-akan memberikan kedudukan yang lebih istimewa kepada seorang Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan pembatasannya dalam Pasal 66 UUN berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, melalui studi dokumen dengan deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait kewenangan MKN dan pembatasannya dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, MKN berwenang untuk memberikan persetujuan dan penolakan terhadap pemanggilan Notaris dengan memperhatikan mendesak atau tidaknya pemanggilan tersebut. Pembatasan atas kewenangan ini terletak pada Pasal 66 ayat (3) dan (4) terkait maksimal jangka waktu pemberian persetujuan pemanggilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 adalah hasil putusan permohonan uji materil yang dimohonkan terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terkait perlindungan hukum bagi Notaris dalam suatu proses penyidikan. Permohonan uji materil terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini, diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dalam hal ini diwakili oleh S.U.A, S.H., M.Hum., selaku Ketua PJI, O.S, S.H., M.H., Dr. A.N.M., S.H., M.Hum., Dr. R.M, S.H., LL.M., dan R.N.J., S.H., LL.M. Permohonan uji materil ini dimohonkan karena Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini dianggap menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan adanya kerugian bagi masing-masing pemohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Jaksa, serta seakan-akan memberikan kedudukan yang lebih istimewa kepada seorang Notaris.

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>1</sup> Seorang notaris berfungsi sebagai seorang yang memiliki jabatan profesi dan sekaligus sebagai 'Pejabat Umum' yang bertanggung jawab terhadap akta autentik yang dibuatnya, berupa akta-akta yang dibuatnya dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti membuat risalah lelang. Hak, kewajiban serta tanggung jawab seorang notaris diatur dan dilindungi oleh nilai, norma hukum dan norma etika. Konsekuensi notaris sebagai 'Pejabat Umum' ialah keharusan ketaatan pada asas - asas umum pemerintahan yang baik, (*general principles of good administration*) yang mencakup: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas.

Sebagai anggota profesi sekaligus sebagai 'Pejabat Umum', notaris membawa beban tanggung jawab baik individual, profesi, masyarakat dan negara, baik hukum maupun moral/etika. Dalam hal ini orang bijak mengatakan '*noblesse oblige*' yang artinya dalam terjemahan bahasa inggris yaitu *noble brings obligation and responsibility* adalah kewajiban bagi setiap orang dengan kedudukan terhormat (tinggi) untuk berperilaku secara terhormat (*honorable*) dan bertanggung jawab (*responsible*).<sup>2</sup> Hal ini berarti bahwa seorang notaris tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa notaris tersebut akan selalu berperilaku demikian.

Salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan kewajiban dan janji jabatannya yaitu adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Sebagaimana sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Oemar Moechtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017) hlm. 9.

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), hlm. 205.

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Sejalan dengan sumpah jabatan ini, kewajiban merahasiakan ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu seorang Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban tersebut menjaga seorang Notaris untuk tidak memberitahukan atau membeberkan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, bukan hanya dari khalayak umum, namun juga dari siapapun dan dalam keadaan apapun kecuali oleh Undang-Undang ditentukan lain. Oleh karena itu, terhadap Notaris diberikan suatu hak khusus yang disebut dengan hak ingkar. Hak ingkar (*verschoningsrecht*) atau kewajiban ingkar (*verschoning splicht*) dari seorang notaris berkaitan dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan rahasia jabatan notaris.<sup>4</sup> Hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana.<sup>5</sup>

Hak ingkar yang dimiliki Notaris ini kemudian menjadi suatu perdebatan, ketika ada suatu proses peradilan yang membutuhkan keterlibatan seorang Notaris untuk dimintai keterangan menjadi seorang saksi. Hal ini disebabkan karena sebagai seorang Notaris, Notaris harus memegang teguh sumpah jabatan dan menaati ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk merahasiakan segala sesuatu dan keterangan yang berkaitan dengan aktanya, namun disisi lain seorang Notaris juga dipandang sebagai seorang warga negara Indonesia yang harus memenuhi kewajibannya sebagai saksi sehingga tidak dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:<sup>6</sup>

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

---

<sup>4</sup> Laurensius Arliman, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 98.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 84, Pasal 224.

2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Perdebatan kewajiban mana yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris kemudian terjawab dengan adanya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewajibannya, yaitu:

“ Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini memberikan celah untuk melibatkan seorang Notaris dalam suatu proses penyelidikan, selama penyidik, penuntut umum, atau hakim memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan MKN). Pengertian dari MKN adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris. Dalam perkembangannya, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap memberikan Notaris suatu kedudukan yang istimewa bila dibandingkan dengan subjek hukum lainnya. Tidak seperti subjek hukum lainnya yang harus patuh pada panggilan dalam proses penyidikan tanpa pengecualian, seorang penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib memperoleh persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk melakukan pemanggilan seorang Notaris. Oleh karena itu, menurut PJI aturan ini dianggap sebagai suatu kendala atau penghalang dalam proses penyidikan.

PJI adalah wadah organisasi profesi jaksa, yang mana jaksa merupakan aparat penegak hukum selaku Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>7</sup> Latar belakang PJI mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 hingga bermuara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020, adalah karena perkara yang ditangani oleh salah satu jaksa yakni OS dianggap menjadi berlarut-larut dikarenakan adanya penolakan pemanggilan Notaris PTIG, S.H. oleh MKN Wilayah Provinsi Jawa Barat terhadap Penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam proses penyidikan perkara Nomor LP/508/IV/2018/Bareskrim yang dalam perkembangannya ditemukan adanya keterlibatan S.G., sehingga memunculkan perkara baru Nomor BP/68/X/RES.1.9/2019/DITTIPIDEKSUS.

Perkara Nomor LP/508/IV/2018/Bareskrim merupakan perkara yang dilaporkan atas dugaan adanya perbuatan pemberian keterangan palsu oleh J.N.L, dkk ke dalam akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris P.T.I.G., S.H.. Oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri, keterangan Notaris P.T.I.G., S.H. dirasa sangat perlu dalam proses penyidikan yang ada, sehingga diajukanlah permohonan pemanggilan Notaris kepada

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 13.

MKN Wilayah Provinsi Jawa Barat. Namun MKN Wilayah Provinsi Jawa Barat memberikan jawaban bahwa permohonan pemanggilan dari penyidik terhadap Notaris tersebut “belum dapat disetujui”, sehingga mengakibatkan terhentinya proses penyidikan perkara Nomor LP/508/IV/2018/Bareskrim dan tidak dapat dilakukannya proses penyidikan terhadap perkara Nomor BP/68/X/RES.1.9/2019/DITTIPIDEKSUS.

Bagi PJI persetujuan MKN seakan-akan menjadikan notaris sebagai suatu subjek khusus yang kedudukannya menjadi superior dalam hukum. Terlebih lagi, objek yang menjadi fokus perkara berkaitan erat dengan Notaris, yakni Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris. Menurut PJI, hal ini bertentangan dengan asas *equality before the law* bagi setiap warga negara Indonesia. Utamanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Frasa dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dirasa telah menyulitkan Jaksa sebagai penegak hukum karena menjadikan syarat untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum menghadirkan saksi/tersangka/terdakwa ke dalam suatu proses peradilan pidana, yang tentunya telah bertentangan juga dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

Permasalahan yang menjadi latar belakang permohonan uji materiil Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini bukan hanya disebabkan dari terhalangnya proses penyidikan terhadap perkara nomor LP/508/IV/2018/Bareskrim dan perkara Nomor BP/68/X/RES.1.9/2019/DITTIPIDEKSUS karena tidak disetujuinya pemanggilan terhadap Notaris oleh MKN. PJI juga mempermasalahkan tidak adanya upaya hukum yang dapat ditempuh atau dilakukan pada saat permohonan pemeriksaan kepada Notaris tersebut tidak dikabulkan oleh MKN. Mendesaknya kehadiran Notaris P.T.I.G., S.H. dalam proses penyidikan menjadi terhalang oleh penolakan pemanggilan dari MKN, hingga proses peradilan menjadi berlarut-larut karena tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap penolakan tersebut. Hal ini dianggap telah menghalangi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan diatas, maka Penulis telah menetapkan rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penulisan ini, yaitu bagaimana kewenangan dan pembatasan Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020.

## **1.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tesis ini. Sementara tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analitis, di mana peneliti mencoba menggambarkan dan menganalisis bagaimana kewenangan dan pembatasan Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan.<sup>8</sup> Dalam penelitian hukum, data sekunder dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1049, 2020;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- f. Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung, 27 Januari 2005 dan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Banten, 29-30 Mei 2015.
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVII/2020 merupakan putusan yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

- a. Buku atau literatur yang didapatkan dari perpustakaan;
- b. Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penelitian;
- c. Hasil-hasil penelitian tesis maupun disertasi;

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif yaitu dengan cara memaknai setiap data yang diperoleh oleh penulis sendiri dan didasarkan pada studi kasus untuk mendukung hasil-hasil penelitian ini. Hasil penelitian yang bersifat pendekatan studi kasus yaitu penelitian untuk menggambarkan,

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet .3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), hlm. 6.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet. 19, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 12.

menjelaskan, serta menganalisis implikasi hukum dari peran dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. dalam melindungi Notaris dalam proses penyidikan melalui studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Kasus Posisi

Berawal pada masuknya Laporan Polisi Nomor LP/508/IV/2018/Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 16 April 2018 yang dilaporkan oleh TSG, atas perkara dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP) *juncto* Pasal 266 ayat (1) KUHP yang diduga dilakukan oleh JML, dkk (turut serta) dalam Akta Perubahan Nomor 1 Tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris P.T.I.G, S.H. Laporan ini dilakukan atas dasar dugaan TSG (pelapor) yang memandang bahwa perbuatan terlapor merupakan perbuatan pemalsuan dikarenakan tidak menyebutkan terkait adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 14 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 307/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 9 September 2016 yang menyebutkan bahwa pemecatan terhadap TSG tidak sah dan TSG tetap sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Kawalayaan.

Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/266/V/RES.2.4/2018/Dit.Tipideksus tanggal 15 Mei 2018 yang kemudian disusul dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (untuk selanjutnya disebut dengan SPDP) Nomor: R/91/V/RES.2.4/2018/Dit.Tipideksus tanggal 15 Mei 2018 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Atas penerimaan SPDP tersebut, diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum Nomor: Print-430/E.4/Euh.1/5/2018 tanggal 23 Mei 2018. Penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang perkara dengan memeriksa saksi-saksi dalam perkara tersebut, mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Provinsi Jawa Barat Nomor: B/1044/V/Res.2.4/2019/Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar diberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris P.T.I.G, S.H. sebagai saksi.

Terhadap Surat Nomor: B/1044/V/Res.2.4/2019/Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 ini, MKN Wilayah Provinsi Jawa Barat telah memberikan jawaban dengan Surat Nomor: UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218 tanggal 28 Mei 2019 yang menyatakan bahwa MKN Wilayah Jawa Barat “Belum Dapat Menyetujui” dengan alasan belum adanya petunjuk yang cukup dan objektif bahwa Notaris yang bersangkutan dalam pembuatan Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 10 Juni 2017 telah tidak seksama sehingga menjadi sebab atau salah satu sebab yang sah terjadinya perkara yang dilaporkan, maupun bahwa Notaris yang bersangkutan telah mempunyai pengetahuan tentang perkara yang dilaporkan.

Dalam pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri, diketahui bahwa SG diduga juga ikut terlibat dalam tindak pidana *a quo*. Selanjutnya Penyidik Bareskrim Mabes Polri mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/68/X/RES.1.9/2019/DITTIPIDEKSUS tanggal 8 Oktober 2019 atas nama Tersangka SG bersamaan dengan lampiran Surat Nomor UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218 tanggal 28 Mei 2019 ke Jaksa Agung RI cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Terhadap berkas yang telah dikirimkan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri ini dilakukan penelitian oleh O.S. S.H., M.H., selaku Jaksa Peneliti yang kemudian memberikan petunjuk melalui Surat Nomor: B-4819/E.3/Eku.1/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama S.G untuk dilengkapi yang pada pokoknya antara lain meminta agar Notaris P.T.I.G., S.H., agar diperiksa keterangannya sebagai saksi. Oleh karena tidak dapat diperiksanya Notaris P.T.I.G., S.H., pada akhirnya diterbitkan Surat Nomor: B-360/E.3/Eku.1/1/2019 tanggal 28 Januari 2020 perihal pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan atas nama J.M.L. dkk telah habis. Atas rangkaian proses penyidikan yang mengakibatkan diterbitkan Surat Nomor: B-360/E.3/Eku.1/1/2019 tanggal 28 Januari 2020 ini, dianggap menjadi berlarut-larut disebabkan karena adanya hambatan dalam proses penegakan hukum yang diakibatkan oleh adanya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

## 2.2 Pertimbangan dan Putusan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Kedudukan Hukum Pemohon
  - 1) Pemohon I dalam hal ini PJI merupakan organisasi perkumpulan Jaksa-Jaksa di Indonesia tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami baik faktual maupun potensial berkaitan dengan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian, juga sebagai organisasi tidak ada korelasinya dengan kekhawatiran mengalami kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial. Oleh karena itu PJI, meskipun merupakan perkumpulan yang menghimpun seluruh Jaksa di Indonesia, namun persatuan Jaksa sebagai organisasi bukanlah subjek hukum yang dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014.
  - 2) Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa, telah dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai Jaksa Penuntut Umum. Pemohon II merasa mengalami ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akibat berlarut-larut dan terhambatnya langkah-langkah hukum yang dilakukan sebagai Jaksa Penuntut Umum. Menurut Mahkamah, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*
  - 3) Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menurut Mahkamah tidak menemukan bukti di persidangan bahwa para Pemohon *a quo* adalah penyidik dalam perkara tindak pidana khusus atau penuntut umum dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Karena seorang jaksa tidak selalu menjalankan fungsi sebagai penyidik maupun penuntut umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- b. Pokok Permohonan
  - 1) Dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu mengenai



persetujuan MKN untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat terkait dan untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka pertimbangan Mahkamah dalam pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 dimaksud *mutatis- mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*;

2) Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Juni 2020 dengan putusan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, II, IV dan V tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya.

### 2.3 Analisis Hukum

#### **2.3.1 Kewenangan dan pembatasan Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020**

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Notaris menjabarkan pengertian dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa INI, Banten, 29 - 30 Mei 2015 Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Eksistensi pengawasan MKN terdiri atas:

##### **1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat**

MKN Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia<sup>10</sup> yang terdiri atas unsur:<sup>11</sup>

- a. 2 (dua) orang dari unsur pemerintah;
- b. 3 (tiga) orang dari unsur Notaris;
- c. 2 (dua) orang dari ahli atau akademisi.

MKN Pusat beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:<sup>12</sup>

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan

---

<sup>10</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

<sup>11</sup> Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020.

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020

c. 5 (lima) orang anggota Ketua dan wakil ketua

Pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak mencapai sepakat dalam musyawarah tersebut maka dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota. Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang untuk:

- a. Memberikan persetujuan kepada anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah;
- b. Meminta laporan bulanan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah;
- c. Menandatangani surat - surat; dan
- d. Mengkoordinir anggota dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat yaitu melaksanakan pembinaan kepada:

- a. Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; dan
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat dalam melaksanakan pembinaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap Notaris tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris; dan
- b. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

## 2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki anggota yang terdiri atas beberapa unsur, antara lain:<sup>13</sup>

- a. 2 (dua) orang berasal dari unsur Pemerintah, meliputi:
  1. Kepala Kantor Wilayah; dan
  2. 1 (satu) orang dari lingkungan kantor wilayah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah
- b. 3 (tiga) orang dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
- c. 2 (dua) orang dari unsur ahli atau akademisi yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum setempat atau instansi pemerintah di bidang hukum.

MKN Wilayah beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:<sup>14</sup>

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
- c. 5 (lima) orang anggota.

Menurut Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan

---

<sup>13</sup> Pasal 7 ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020.

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020.

- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Pada Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Majelis Kehormatan Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibantu oleh Majelis Pemeriksa dan Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014, permohonan uji materiil terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memuat mengenai perlindungan hukum bagi Notaris ini kembali diajukan. Permohonan uji materiil terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini dimohonkan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Januari 2020, yang kemudian diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Februari 2020 dan dicatat dalam buku registrasi perkara dengan Nomor 16/PUU-XVIII/2020.

Sebelumnya terdapat 2 (dua) permohonan yang hampir serupa terhadap Pasal 66 khususnya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini, yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi 72/PUU-XII/2014 tertanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Maka dari itu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan terlebih dahulu dapat atau tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selengkapannya menyatakan: “*Terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang yang menyatakan bahwa:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
- (2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”*

Berdasarkan pertimbangan permohonan perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020 yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan permohonan-permohonan sebelumnya, diketahui bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014.

Dalam putusan ini, Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan, karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat

diterima. Oleh karenanya, meskipun permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan pengujian norma yang sama dengan Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014, karena pokok permohonan Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 belum dipertimbangkan oleh Mahkamah, maka permohonan *a quo* tidak ada relevansinya dengan Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019

Dalam putusan ini, dasar pengujian yang digunakan dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sedangkan permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dengan permohonan Nomor 24/PAN.MK/2020 adalah sama, hanya perbedaannya terletak pada pengujian Pasal 28I ayat (1) dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu, berkenaan dengan alasan pengujian yang diajukan oleh PJI dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menilai terdapat perbedaan dengan permohonan dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019. Perbedaan-perbedaan tersebut, antara lain Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional yaitu terhambatnya proses penegakkan hukum, mendalilkan merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum, dan juga mendalilkan penolakan terhadap pemanggilan notaris tidak dapat dilakukannya upaya hukum apapun. Dengan demikian, terdapat perbedaan dasar dan alasan pengujian yang digunakan pada permohonan *a quo*.

Dengan demikian, meskipun dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu mengenai persetujuan MKN untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat terkait dan untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka pertimbangan Mahkamah dalam pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 dimaksud *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020, argumentasi Pemohon terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, antara lain:

1. Bahwa dengan adanya frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun hal ini dapat (berpotensi) menghambat proses penanganan perkara. Terlebih lagi kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya;
2. Bahwa tidak dapat diperiksanya notaris dalam perkara pidana membuat penegakkan hukum menjadi terhambat yang merugikan kepentingan jaksa dan publik secara umum, karena terhadap keputusan MKN tidak dapat dilakukan upaya hukum;

3. Bahwa kedudukan notaris menjadi superior dalam hukum karena adanya keharusan untuk memperoleh persetujuan MKN, hal ini bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan;
4. Bahwa frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan asas equality before the law dan kepastian hukum, asas dominus litis Kejaksaan, asas equality of arms dan check and balance, serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penambahan norma pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 66 UU 2/2014 pada kenyataannya tidak serta merta membuat Pasal yang dimohonkan menjadi konstitusional, karena Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 masih memberikan impunitas kepada Notaris dalam hal penegakan hukum pidana, sebagaimana dijelaskan secara nyata dan komprehensif pada bagian kronologi kerugian konstitusional yang bersifat nyata;
5. Bahwa MKN yang telah menjelma sebagai lembaga impunitas ini dapat membebaskan atau mengecualikan seseorang yang telah melakukan pelanggaran dari tuntutan atau pertanggungjawaban hukum. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana atau sekedar untuk menjadi saksi akan berlindung di bawah naungan MKN untuk menghindari kewajiban hukum yang melekat bagi setiap warga negara;

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa apa yang disoalkan oleh PJI adalah batas kewenangan dari MKN. Pada dasarnya yang berhak atau berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sehingga dalam usahanya melaksanakan tugas pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap Notaris, dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan amanat Pasal 66, dan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, sebenarnya merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah sebagaimana Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menjabarkan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas.<sup>15</sup> Namun, dalam hal kewenangan untuk memberikan persetujuan atau tidaknya kepada penyidik, kejaksaan dan hakim atas pengambilan fotokopi minuta dan pemanggilan terhadap Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris, secara mutlak diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Dengan adanya pengalihan sebagian wewenang dari MPD ke lembaga MKN, bukan berarti lembaga MPD tidak berfungsi lagi. Masih banyak wewenang-wewenang lain yang masih menjadi kewenangan dari MPD. Majelis Kehormatan Notaris Pusat memiliki tugas dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Namun, Majelis Kehormatan Notaris Pusat tidak memiliki wewenang seperti yang dimiliki Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang berhubungan langsung dengan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki tugas dan fungsi yang paling berperan penting terkait pelaksanaan jabatan Notaris, baik itu pembinaan maupun perlindungan terhadap jabatan Notaris, bilamana Notaris

---

<sup>15</sup> Sonia Alini Asmarani, *Rekomendasi dan Putusan Majelis Pengawas Bersifat Kolegial* (Jakarta: Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 25.

dihadapkan dengan permasalahan yang bertentangan dengan kewajiban maupun wewenang yang dimiliki Notaris itu sendiri. Majelis Pemeriksa disini dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris setelah mendapat persetujuan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Peran MKN disini sangatlah diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kepercayaan merupakan suatu nilai yang harus benar-benar dijaga oleh Notaris dalam rangka menaati asas-asas yang menjadi pedoman bagi Notaris dalam Melaksanakan tugas jabatannya. Asas-asas yang menjadi pedoman ini antara lain:<sup>16</sup>

a. Asas persamaan.

Seorang notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan status sosial ekonomi atau alasan lainnya, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris tidak memberikan jasa kepada pihak yang menghadap.

b. Asas kepercayaan.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, artinya seorang notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

c. Asas kepastian hukum.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman dengan aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga apabila terjadi sengketa, akta Notaris dapat dijadikan pedoman bagi para pihak.

d. Asas kecermatan.

Seorang notaris dalam mengambil suatu tindakan harus cermat dan meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris. Segala keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.

e. Asas pemberian alasan.

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan atau fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

f. Asas larangan penyalahgunaan wewenang.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan batas wewenang Notaris dalam tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu apabila seorang Notaris melakukan tindakan diluar jabatan yang telah ditentukan. Pihak yang dirugikan akibat tindakan tersebut dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan dengan alasan sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak.

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Surabaya: PT. Refika Aditama. 2007), hlm. 27.

g. Asas larangan bertindak sewenang – wenang.

Seorang Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepadanya, dalam hal ini memiliki peran untuk menentukan suatu tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para penghadap.

h. Asas Proporsionalitas.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, seorang Notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, serta wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap.

i. Asas Profesionalitas.

Asas yang sangat penting bagi seorang Notaris agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat memiliki tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Guna melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, MKN berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pidana dalam proses pembuatan akta autentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan. Jika tidak, maka MKN tidak dapat memberikan persetujuan.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Kehormatan Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Majelis Pemeriksa ini. wewenang dari Majelis Pemeriksa ini , antara lain:

- a. Melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Apabila Notaris tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut, Majelis Pemeriksa dapat

---

<sup>17</sup> Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 29 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020.

mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

- b. Memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengarkan keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan.

Pemberian persetujuan oleh Majelis Pemeriksa kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Keberadaan lembaga MKN yang “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim ini, merupakan lembaga yang bersifat independen dalam mengambil keputusan. Jika dibandingkan antara Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang sebelumnya ada dengan MKN yang baru dibentuk, keduanya sama-sama memiliki tugas dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris untuk menjaga harkat dan martabat Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pembinaan yang dilakukan oleh dua lembaga ini dapat dilihat batasannya dalam hal waktu atau saat dilakukannya pembinaan. MKN dalam menjalankan tugasnya akan lebih spesifik terkait persoalan hukum dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris,<sup>19</sup> sedangkan MPN melakukan pembinaan secara berjenjang sehari-hari atau setiap saat berkaitan dengan tugas, kewajiban, larangan maupun pengecualian Notaris dalam melaksanakan jabatannya sehingga seorang Notaris tidak terjerat persoalan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

Pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dapat bersifat Reaktif dan Kuratif:

- a. Reaktif artinya Majelis Kehormatan Notaris bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, akibat timbulnya permasalahan hukum Notaris dan/atau produk hukum Notaris;
- b. Kuratif artinya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa) memiliki kewenangan memeriksa dan mendudukan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan/atau tindak pidana Notaris atau produk hukum dibuat Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki diskresi untuk menolak atau menyetujui permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa. Parameter pemberian persetujuan atau penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memperhatikan bahwa jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu

---

<sup>18</sup> Pasal 30 dan Pasal 31 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020.

<sup>19</sup> I. Wayan Parsa, Kadek Sarna, Nengah Suharta, *Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik*, 2016, Acta Comitas 2: 163-180.



pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus menolaknya, sebaliknya, apabila suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memberikan persetujuannya.<sup>20</sup> Dalam menjalankan tugasnya MKN lebih spesifik terkait persoalan hukum dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris, sedangkan MPN melakukan pembinaan secara berjenjang setiap saat berkaitan dengan tugas, kewajiban, larangan maupun pengecualian Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Jika menempatkan akta sebagai objek, maka batasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam melakukan pemeriksaan hanya berkisar pada:<sup>21</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahiriah akta Notaris

Dalam memeriksa aspek lahiriah dari akta Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus dapat membuktikan otentisitas akta Notaris tersebut. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek tersebut. Jika tidak mampu membuktikannya, maka akta tersebut harus dilihat “apa adanya”, bukan “ada apanya”

2. Kekuatan pembuktian formil akta Notaris

Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus dapat membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh seorang Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris. Artinya, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tetap harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formil dari akta Notaris.

3. Kekuatan pembuktian materiil akta Notaris

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak telah benar berkata di hadapan Notaris menjadi tidak berkata benar. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil akta Notaris.

Sebelum proses pemeriksaan, Majelis Pemeriksa akan melaksanakan proses pemanggilan terhadap Notaris terlebih dahulu. Majelis Pemeriksa diwajibkan untuk mengirimkan surat pemanggilan terhadap Notaris yang telah berisi tanda tangan dari Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, selambat lambatnya 5 (lima) hari sebelum dilakukannya pemeriksaan. Notaris yang menerima surat pemanggilan, diwajibkan untuk hadir tanpa diwakilkan memenuhi surat panggilan dari Majelis Pemeriksa.

Notaris yang hadir akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa tanpa tekanan maupun paksaan. Keterangan langsung yang didapatkan Majelis Pemeriksa pada saat proses pemeriksaan akan dicatat pada berita acara yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.<sup>22</sup> Apabila

---

<sup>20</sup> Moh. Shodiq, *Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 13.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>22</sup> Pasal 28 Permenkumham No. 25 Tahun 2020

Notaris dianggap oleh Majelis Pemeriksa telah melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dianggap tidak ada pelanggaran dalam menjalankan tugasnya terkait pembuatan akta, maka Majelis Pemeriksa akan menolak permohonan pemanggilan Notaris yang telah diajukan.<sup>23</sup>

Apabila seorang Notaris yang telah menerima surat pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak memenuhi panggilan, maka Majelis Pemeriksa dapat langsung mengambil keputusan terkait permintaan oleh para penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pemanggilan maupun pengambilan fotokopi akta minuta yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan dan dapat dikenakan oleh penyidik yaitu pemanggilan paksa sesuai Pasal 112 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa "*Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya*" dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa terdapat suatu pembatasan yakni pembatasan jangka waktu pemeriksaan tertera dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 & Pasal 27 Permenkumham 2020 yang mengatur bahwa jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberi jawaban menerima atau menolak. Dengan demikian adanya Pasal- Pasal tersebut merupakan sebuah kepastian hukum untuk Penyidik dan melihat bahwa MKN tidak menghalang-halangi dalam melaksanakan tugas dari penyidik;

Baik itu Notaris maupun akta yang dibuatnya apabila terindikasi pada tindak pidana, maka Notaris akan diwajibkan untuk ikut serta memberikan keterangan dalam upaya mendapatkan kebenaran demi kelangsungan kepentingan umum Negara. Sebagaimana Pasal 170 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "*Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut*". Ini berarti bahwa rahasia isi akta dapat dibuka bilamana terdapat kepentingan yang lebih tinggi dan mendukung dibukanya rahasia isi akta, maka hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris dapat dikesampingkan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mementingkan kepentingan umum agar terciptanya kedamaian Negara Indonesia. Seorang Notaris yang akhirnya membuka rahasia jabatannya demi kepentingan masyarakat umum, tidak dapat diancam pada hukum pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 50 KUHP yang mengatur "*barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*".

Berdasarkan uraian di atas, pemahaman aparat penegak hukum akan tugas dan kewenangan dari Notaris serta pemahaman aparat hukum untuk mengerti dan memahami mengenai aturan-aturan yang terdapat di dalam UUJN, dimana akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima. Kecuali, pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Ini dimaksudkan bahwa dengan pemahaman aparat penegak hukum akan tugas dan kewenangan Notaris, maka tidak akan ada lagi Notaris yang dijadikan pihak yang ikut serta terkait mengenai akta yang dibuatnya dalam proses peradilan khususnya pidana, mengingat Notaris membuat akta atas keinginan para pihak. Apa yang menjadi keinginan para pihak, didengar dan dicatat oleh Notaris untuk dibuat menjadi akta notaris yang merupakan akta otentik.

---

23 Hermawan Udi, 2017, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, Fakultas Hukum UNISSULA, hlm. 449 – 454

Tumpang tindih kepentingan antara proses penyidikan dan kewajiban Notaris dalam menjaga rahasia jabatan, membuat Notaris seolah-olah memiliki keistimewaan karena Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga pelindung Notaris dapat menolak permohonan pemanggilan terhadap seorang Notaris. Pada kenyataannya, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidaklah bersifat tidak terbatas, sebaliknya kewenangan ini memiliki batasan yang jelas pada Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait jangka waktu menjawab permohonan pemanggilan yang diajukan. Pasal ini memberikan kepastian hukum dalam memberikan batas kewenangan bagi MKN untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut hukum, dan hakim. Bilamana dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan pemanggilan Notaris dari penyidik, penuntut umum, atau hakim oleh Majelis Kehormatan Wilayah yang dibantu oleh Majelis Pemeriksa pun memiliki indikator yang jelas, yaitu pada Pasal 30 dan Pasal 31 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Selain memperhatikan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020, pemberian persetujuan atau penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ini juga harus memperhatikan bahwa, jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus menolaknya. Sebaliknya, apabila suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memberikan persetujuannya, sehingga, kewenangan memberikan perlindungan hukum ini tidaklah dapat menjadikan Majelis Kehormatan Notaris menjadi lembaga impunitas bagi Notaris, karena indikator penentuan disetujui atau tidaknya suatu permohonan sudah diatur dengan jelas di dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Kewenangan dan pembatasan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu memberikan atau tidak memberikannya persetujuan untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau Hakim dalam hal mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan pemindahan kekuasaan yang sebelumnya dalam Pasal 66 ayat (1) UUN menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Penghapusan Pasal 66 ayat (1) UUN ini terjadi karena adanya uji materiil yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Dalam menjalankan tugasnya MKN lebih spesifik terkait persoalan hukum dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris, sedangkan MPN melakukan pembinaan secara berjenjang

setiap saat berkaitan dengan tugas, kewajiban, larangan maupun pengecualian Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Tumpang tindih kepentingan antara proses penyidikan dan kewajiban Notaris dalam menjaga rahasia jabatan, membuat Notaris seolah-olah memiliki keistimewaan karena Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga pelindung Notaris dapat menolak permohonan pemanggilan terhadap seorang Notaris. Pada kenyataannya, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidaklah bersifat tidak terbatas, sebaliknya kewenangan ini memiliki batasan yang jelas pada Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait jangka waktu menjawab permohonan pemanggilan yang diajukan. Pasal ini memberikan kepastian hukum dalam memberikan batas kewenangan bagi MKN untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut hukum, dan hakim. Bilamana dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan pemanggilan Notaris dari penyidik, penuntut umum, atau hakim oleh Majelis Kehormatan Wilayah yang dibantu oleh Majelis Pemeriksa pun memiliki indikator yang jelas, yaitu pada Pasal 30 dan Pasal 31 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Selain memperhatikan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020, pemberian persetujuan atau penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ini juga harus memperhatikan bahwa, jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus menolaknya. Sebaliknya, apabila suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memberikan persetujuannya, sehingga, kewenangan memberikan perlindungan hukum ini tidaklah dapat menjadikan Majelis Kehormatan Notaris menjadi lembaga impunitas bagi Notaris, karena indikator penentuan disetujui atau tidaknya suatu permohonan sudah diatur dengan jelas di dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020.

### **3.2 Saran**

Kasus yang Penulis angkat dalam penulisan merupakan salah satu kasus diajukannya *Judicial Review* terhadap Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Terkait dengan analisis yang sudah Penulis jabarkan, maka dalam rangka upaya perbaikan dalam bidang Hukum agar tidak ada lagi pihak-pihak yang kurang memahami dengan nilai-nilai atau norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka Penulis akan menyampaikan suatu saran.

Dalam memahami suatu perundang-undangan, maka ada baiknya untuk diteliti terlebih dahulu mengenai nilai-nilai atau norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nilai-nilai atau norma yang dimaksudkan dalam hal ini adalah memahami isi dan maksud yang terkandung dalam suatu undang-undang. Jangan sampai terdapat perbedaan tafsir yang mengakibatkan dualisme pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Tidaklah bijak hanya mengikuti apa yang tertulis dalam undang-undang tersebut tetapi tidak memahami nilai-nilai atau norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Penulis juga berharap Majelis Kehormatan Notaris mengoptimalkan perannya dalam memeriksa suatu kasus apabila terdapat Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dan meningkatkan pengawasan terhadap Notaris dalam melakukan tugas jabatannya agar lebih profesional sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang menjerus pada pelanggaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan

Indonesia. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktru Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020.

### B. Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: PT. Refika Aditama. 2007.

Arliman, Laurensius S. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta. Deepublish. 2015.

Moechtar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press. 2017

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Reksodiputro. Mardjono. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cet. 1. Jakarta. Komisi Hukum Nasional RI. 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press). 1986.

\_\_\_\_\_. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. ed.1. Cet. 19. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2019.

### C. Tesis

Asmarani, Sonia Alini. "Rekomendasi dan Putusan Majelis Pengawas Bersifat Kolegial." Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. 2012.

### D. Jurnal

Parsa, I Wayan. Kadek Sarna. dan Nengah Suharta. "Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (*Rechtmatigheid*) Majelis Kehormatan dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik." *Acta Comitatus*. (Oktober 2016).

Shodiq, Moh. "Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1 (2018).

Udi, Hermawan dan Munsyarif Abdul Chalim “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum.” Jurnal Akta Vol. 4 No. 3. (2017).